

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Bantuan Sosial (BANSOS)

Bantuan Sosial merupakan program pemerintah yang diatur secara langsung dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial tercantum pada pasal 1 ayat 1 bahwa Bantuan Sosial merupakan “bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial”. Sehingga program Bantuan Sosial ini bertujuan secara langsung untuk memberikan bantuan pada kelompok masyarakat tertentu seperti dalam kondisi memiliki resiko sosial guna mempermudah perekonomiannya atau mengembangkan potensi yang dimiliki kelompok masyarakat tersebut dengan diberikan Bantuan Sosial berupa uang tunai maupun berupa bantuan non tunai.

Pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat menetapkan 3 (tiga) jalur strategi pembangunan, yaitu Pro-Pertumbuhan (Pro-Growth) yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi dengan meningkatkan kualitas pengeluaran pemerintah dan meningkatkan kualitas konsumsi, Pro-Lapangan Kerja (Pro-Job) yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar pengangguran dapat menurun sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, serta Pro-Masyarakat Miskin (Pro-Poor) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di masyarakat dengan menyempurnakan sistem perlindungan sosial, meningkatkan pelayanan dasar, dan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat. Instrumen utama yang difokuskan oleh pemerintah dalam strategi pro-poor untuk menanggulangi kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga) klaster, dengan Klaster I yang berfokus pada bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, Klaster II yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta Klaster III yang berbasis pada pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil atau UMKM.

Jenis bantuan sosial tersebut akan diberikan berdasarkan data kelompok masyarakat yang diterima oleh pemerintah, sehingga jenis bantuan sosial yang diberikan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok masyarakat tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Pasal 5 Nomor 01 Tahun 2019, pemberian bantuan sosial merupakan suatu upaya untuk meringankan penderitaan, melindungi kondisi fisik dan juga sebagai sarana memberdayakan potensi seseorang. Selain untuk membantu kelompok masyarakat yang tergolong miskin,

bantuan sosial ini juga diberikan bagi masyarakat yang dianggap memiliki potensi dan ingin mengembangkan potensinya tersebut untuk mencapai kesejahteraan. Dengan ini bantuan sosial tidak hanya diberikan pada masyarakat yang memiliki resiko sosial tetapi juga diberikan bagi masyarakat yang memiliki potensi dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, Pemerintah telah meluncurkan program berbagai bantuan sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, seperti program bantuan harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), dan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PPKK). pemerintah menggunakan berbagai program atau stimulus, Salah satunya adalah Program Bantuan Sosial. Dengan program bantuan sosial ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat menghadapi dampak krisis, memperbaiki perekonomian penduduk penerima bantuan, membantu melindungi kelompok yang lebih beresiko seperti lansia, penyandang disabilitas dan keluarga miskin. Program bantuan sosial merupakan upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan atau miskin.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan risiko sosial. (Widianto dr.b.2018) menjabarkan tujuan bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.

Program bantuan sosial pemerintah, menurut (Widianto dr.b.2018), merupakan upaya untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini meliputi berbagai jenis bantuan, seperti subsidi pangan, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut (Widianto dr.b.2018), program bantuan sosial yang efektif memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:

1. Menargetkan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
2. Memberikan manfaat yang cukup untuk mengatasi kesenjangan.
3. Menggunakan mekanisme penyaluran yang efisien dan transparan.

2.1.1 Indikator Pelaksanaan Program Bantuan Sosial

Menurut pandangan Budiana (Indawati.r,2022) menyatakan untuk mendapatkan seberapa efektif pelaksanaan program bantuan sosial ukur menggunakan empat indikator yaitu

ketepatan sasaran, Sosialisasi proyek, tujuan proyek, dan pemantauan proyek. Berdasarkan analisis data empat indikator efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial, yaitu:

a) Ketepatan Sasaran

Mengukur sejauh mana bantuan sosial mencapai kelompok yang benar-benar membutuhkan. Ketepatan ini memastikan bahwa bantuan diberikan kepada individu atau keluarga yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal Administrasi Negara, ketepatan sasaran adalah indikator penting dalam menilai efektivitas program bantuan sosial tunai.

b) Sosialisasi Program

Menilai sejauh mana informasi mengenai program bantuan sosial disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi yang efektif memastikan bahwa penerima potensial mengetahui adanya program tersebut dan memahami cara mengaksesnya. Budiani (Indawati.R,2022) menekankan pentingnya sosialisasi dalam memastikan efektivitas program bantuan sosial.

Menurut (Pratiwi 2022) Sebelum masuk program bantuan tentunya dilakukan sosialisasi, pada tahap ini masyarakat diberikan informasi tentang program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Proses masyarakat merupakan proses penting dalam menjalankan program. Karena masyarakat jelas tahu tentang apa program ini. Dan dimensi ini mengukur tingkat kesadaran pemerintah tentang program bantuan sosial.

c) Tujuan Program

Mengukur sejauh mana tujuan yang ditetapkan dalam program bantuan sosial tercapai. Ini mencakup evaluasi apakah program berhasil meningkatkan kesejahteraan penerima dan mengurangi beban ekonomi mereka. Penelitian di Desa Tetehosi Afia Mazingo menyoroti pentingnya indikator ini dalam menilai efektivitas program bantuan sosial.

d) Pemantauan Program

Mengukur sejauh mana program bantuan sosial dipantau dan dievaluasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Pemantauan yang efektif membantu dalam mengidentifikasi kendala dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Budiani (Indawati.r,2022) juga menekankan pentingnya pemantauan dalam memastikan efektivitas program.

Monitoring adalah tindakan memantau pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi masalah yang muncul dan mengidentifikasi masalah yang muncul serta mengambil tindakan sesegera mungkin. Tujuan pemantauan adalah untuk

mengamati/mengetahui kemajuan proses, identifikasi dan masalah serta upaya penyelesaiannya menurut (Pratiwi 2022).

2.1.2 Indikator Dampak Program Bantuan Sosial Pemerintah

Dampak adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Dampak merupakan suatu yang harus terjadi yang dapat menyebabkan adanya perubahan yang diinginkan. Sedangkan positif adalah yang biasanya selalu diharapkan oleh semua orang. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Dampak positif adalah pengaruh dari suatu kegiatan yang dijalankan sehingga menimbulkan unsur kebaikan terhadap Masyarakat (Khoerunisa F 2023).

Setiap program dan kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan dari bantuan sosial ini adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Selain tujuan yang ingin dicapai maka setiap program juga memiliki dampak, baik dampak positif maupun negative (Amelia.R.F 2022).

2.1.3 Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi Simon Kuznet salah satu ekonom besar peraih hadiah nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971 memberikan definisi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap tuntutan-tuntutan yang ada (Yuniarti, 2020).

Menurut (Yuniarti, 2020), tingkat pertumbuhan perekonomian adalah kondisi dimana nilai riil produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan. Penyebab Utama dari pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya sejumlah sumber daya dan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian ekonomi makro adalah penambahan nilai PDB riil, yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi ada dua bentuk: ekstensif yaitu dengan penggunaan lebih banyak sumber daya atau intensif yaitu dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang lebih efisien (lebih produktif). Ketika pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menggunakan banyak tenaga kerja, hal tersebut tidak menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Namun ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penggunaan sumberdaya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerja, hal

tersebut menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup rata-rata masyarakat.

➤ **Indikator Pengurangan Ketimpangan Ekonomi.**

upaya yang tepat untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu dipertimbangkan menurut Romadona D, (2024):

1. Kebijakan Pertumbuhan Merata: Penting bagi pemerintah untuk mengelola pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek kesetaraan dalam distribusi pendapatan. Kebijakan ekonomi yang merata dan inklusif, dengan fokus pada pembangunan sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan menjadi akselerator pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang terpinggirkan, dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan.
2. Peningkatan Akses Pendidikan: Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat merupakan langkah penting dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Pendidikan yang berkualitas dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan memperjuangkan hak-hak ekonomi yang setara bagi semua individu.
3. Peningkatan Kesempatan Kerja: Penanggulangan pengangguran menjadi prioritas dalam upaya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan dan program yang melibatkan sektor swasta dan mempromosikan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja. Peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan tenaga kerja juga perlu diperhatikan untuk menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berubah.

Pembahasan ini menekankan pentingnya adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

Berikut juga upaya mengurangi ketimpangan ekonomi menurut (Yuniarti 2020):

1) **Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

2) **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM (Yuniarti 2020) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, (3) standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

3) Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, (Yuniarti 2020) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

4) Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran (Yuniarti 2020) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara.

5) Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan (Yuniarti, 2020) adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Indeks Gini dapat menunjukkan ketidak setaraan melalui alat analisis rasio seperti pendapatan per kapita dan produk domestik bruto. Selain itu, Indeks Gini dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketidak merataan distribusi pendapatan penduduk di berbagai sektor dan negara. Indeks Gini dapat menunjukkan perubahan distribusi pendapatan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga mampu menunjukkan peningkatan atau penurunan dari ketimpangan pendapatan di suatu negara tersebut.

2.2 Jenis-Jenis Program Bantuan Sosial Pemerintah Yang Diterima

Berikut adalah beberapa program bantuan sosial yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, lengkap dengan penjelasan dan sumber referensi:

2.2.1 Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia sejak 2007 telah melaksanakan program bantuan langsung tunai bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH, yang dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT). Kemensos, khususnya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga adalah koordinator dan pelaksana program PKH. Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan (*multiyear*) yang dimulai pada 2007 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini

PKH merupakan jenis bantuan yang bersifat progresif absolut, yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menerima manfaat belanja Pemerintah lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi menurut Arfandi R.Z, (2022).

Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan program ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang –Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Surat Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH
- Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri)

2.2.2 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai (Rp110.000 per KPM per bulan) melalui mekanisme akun elektronik, yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan dan/atau e-warong yang bekerjasama dengan bank. Warung gotong royong elektronik (e-warong) merupakan istilah yang digunakan dalam program BPNT untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar

tradisional, warung kelontong, e-Warung Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Layanan Keuangan Tanpa kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Agen Laku Pandai), Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. Program ini didasari pada arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, bahwa mulai Tahun Anggaran 2017, penyaluran manfaat subsidi beras, sebagai salah satu program bantuan sosial dalam bidang pangan, agar dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher) yang dapat digunakan masyarakat untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Selain itu, program ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga kurang mampu serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

- Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan program ini antara lain: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) .
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Kementrian social telah yang telah mengeluarkan Kebijakan pemerintah berupa program bantuan social yang diberikan kepada Masyarakat yag berdampak social ekonomi yang salah satu program tersebut adalah bantuan social tunai (BSN) yang mana bantuan ini diberikan kepada Masyarakat yang kehilangan miskin, mayasarakat yang kehilangan pekerjaan yang rentan terdampak wabah pandemic (Fadilah, R. (2021)

2.2.3 Bantuan Langsung Tunai (BLT/BST)

Bantuan langsung tunai (BLT) adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat miskin dan rentan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar. Program ini sering digunakan sebagai alat untuk merespons krisis ekonomi, bencana alam, atau kondisi darurat lainnya.

BST merupakan salah satu dari beberapa program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. BST diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang tergolong keluarga miskin, tidak mampu dan terdampak Pandemi Covid-19. Penerima BST merupakan KPM yang tercantum pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Para lansia dan disabilitas yang telah terdaftar di DKTS atau keluarga yang belum terdaftar dalam PKH dan Program Sembako, disebut juga sebagai KPM menurut Nurhasanah S, Juanda B.(2024).

Tujuan BLT/BST yaitu membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, dan meningkatkan tanggung jawab sosial Bersama menurut (Fadilah, R. (2021)

2.2.4 Program Indonesia Pintar (PIP):

PIP merupakan salah satu program prioritas sebagai perwujudan komitmen pemerintah di bidang pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan tanpa diskriminasi dan pendidikan untuk semua (*education for all*). Hal ini sejalan dengan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan revolusi karakter bangsa. PIP berwujud dalam pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu pada satuan pendidikan/program pendidikan yang merupakan binaan dari Kemendikbud dan Kemenag. Program ini didasari oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP dan SMA, dimana APK untuk jenjang pendidikan SMP mencapai 90,12 persen, sementara APK untuk jenjang pendidikan SMA sebesar 80,89 persen untuk 2016 (BPS, 2017). Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya APK tersebut adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung berupa iuran sekolah dan biaya penunjang pendidikan seperti buku, seragam, dan alat tulis, maupun biaya tidak langsung yang ditanggung peserta didik seperti biaya transportasi, kursus, uang saku, biaya peluang, dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan angka putus sekolah, sehingga berpengaruh terhadap APK. Program ini merupakan kelanjutan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 agar menteri, kepala lembaga negara, dan kepala pemerintah daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS), dan PIP. Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mendasari pelaksanaan PIP untuk satuan pendidikan di bawah Kemendikbud adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan **Penerima Manfaat**

Prioritas sasaran penerima adalah peserta didik usia 6-21 tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta didik pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP)

KIP diberikan kepada anak usia enam sampai 21 tahun, yang digunakan sebagai identitas untuk menjamin dan memastikan seluruh anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu terdaftar sebagai penerima manfaat, baik melalui jalur pendidikan formal (SD/MI hingga anak lulus SMA/SMK/MA) maupun melalui jalur pendidikan informal dan nonformal. Persyaratan dalam mendapatkan KIP:

- a) Memiliki KKS, atau
- b) Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Apabila orang tua peserta didik belum memiliki KKS atau Peserta PKH, maka orang tua wajib melaporkan kepada Dinas Sosial kabupaten/kota setempat dengan membawa identitas diri (KTP/KK/SIM) untuk mendapatkan KKS.

2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, seperti:

- a. Peserta didik berasal dari keluarga peserta PKH
- b. Peserta didik berasal dari pemegang KKS
- c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
- d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam
- e. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan (lapas), memiliki lebih dari tiga saudara yang pernah tinggal serumah
- f. Peserta lembaga kursus atau pendidikan nonformal
- g. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, perhutanan, dan pelayaran/kemaritiman

2.2.5 Beras Sejahtera (Rastra)

Program Rastra adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah, yaitu mereka yang termasuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan pemberian

subsidi tersebut, masyarakat diharapkan bisa membeli beras dengan harga terjangkau. Program ini sudah cukup lama dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, dimulai pada 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) yang merupakan program darurat untuk merespon krisis ekonomi. Pada 2002, program OPK berubah menjadi program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin). Perubahan tersebut menjadi awal perluasan fungsi program yang sebelumnya merupakan program darurat menjadi bagian dari program perlindungan sosial. Dengan fungsi yang baru, program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pangan pokok. Sejak 2016, program Raskin mulai disosialisasikan dengan nama baru, yaitu Program Rastrea. Program Rastrea dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), di bawah Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, khususnya Asisten Deputi Kompensasi Sosial. Kemendikbud juga bertanggung jawab dalam hal sinkronisasi, pengendalian dan perumusan kebijakan Program Rastrea. Selain Kemendikbud, anggota Tim Koordinasi Rastrea Pusat yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program Rastrea adalah Kementerian Sosial (Kemensos). Kemensos berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran program Rastrea yang bertanggung jawab atas penyaluran dana pelaksanaan kegiatan Subsidi Rastrea kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Pada 2017, harga beli atau Harga Tebus Rastrea (HTR) adalah Rp1.600 per kilogram (kg). Beras yang disalurkan adalah beras medium Perum Bulog, dengan jumlah 15 kg per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dasar hukum dan peraturan perundangan pelaksanaan program beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
- Pedoman Umum Subsidi Beras Sejahtera.

➤ **Penerima Manfaat**

KPM yang berhak mendapatkan Rastha adalah keluarga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (DPM-1) Rastha, yaitu keluarga yang termasuk dalam kelompok miskin dan rentan miskin. Daftar KPM mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program Perlindungan Sosial. Pada 2017, KPM yang ditetapkan adalah sebanyak 14,2 juta KPM.

2.2.5 Program Indonesia Sehat

Sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk, Pemerintah sudah mengalokasikan dana bantuan program jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK). Program jaminan kesehatan tersebut dikenal dengan berbagai istilah, seperti Jaringan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Asuransi Kesehatan untuk Rakyat Miskin (Askeskin), atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Berdasarkan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, mulai 1 Januari 2014, program jaminan kesehatan yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Ada dua jenis peserta JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, yakni peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non-PBI.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial dan harus dimiliki seluruh rakyat tanpa terkecuali, dengan sistem iuran wajib. Iuran tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam sistem ini, setiap peserta JKN wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu yang bervariasi per jenis kepesertaan. Pasal 17 UU SJSN mengamanatkan bahwa bagi pekerja dan pemberi kerja wajib membayar atau memungut iuran dari pekerjanya secara berkala, sedangkan iuran program

jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah. Dalam program JKN, iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu dibayarkan Pemerintah melalui dana bantuan sosial yang dialokasikan bagi peserta PBI jaminan kesehatan (sebelumnya dikenal dengan program Jamkesmas). Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah menambah kuota penduduk miskin yang menerima bantuan iuran jaminan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan memberikan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan program bantuan iuran jaminan kesehatan adalah sebagai berikut:

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengumpulan Iuran Jaminan Kesehatan

➤ **Penerima Manfaat**

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013, kriteria penerima PBI Jaminan Kesehatan adalah:

1. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang meliputi:
 - a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar
 - b. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar
2. Untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar, kriterianya adalah:
 - a. Rumah tangga yang tidak memiliki sumber penghasilan dan/atau mempunyai sumber penghasilan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. Mempunyai pengeluaran yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
 - c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
 - d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
 - e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang SMP.
 - f. Mempunyai dinding rumah yang terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik.

- e. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik.
- f. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik.
- g. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- h. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang.
- i. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindung/ air sungai/air hujan/lainnya.

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang telah terdaftar di Kemensos berdasarkan basis data terpadu hasil pendataan program perlindungan sosial, sedangkan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar terdapat di dalam lembaga kesejahteraan sosial maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial, berupa:

- 1) Panti sosial
- 2) Rumah singgah
- 3) Rumah perlindungan sosial anak
- 4) Lembaga perlindungan sosial anak
- 5) Panti/balai rehabilitasi sosial
- 6) Taman anak sejahtera/tempat penitipan anak miskin
- 7) Rumah perlindungan dan pusat trauma

2.2.6 Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH dan Sarling)

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan yang disingkat RS-RTLH dan Sarling adalah proses mengembalikan keberfungsian fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni, baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. RTLH yang direhabilitasi dilengkapi dengan fasilitas umum yang dibangun juga secara gotong-royong untuk mendukung tempat tinggal yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Jenis sarana lingkungan yang menjadi sasaran dan dibantu dalam program ini meliputi tempat mandi cuci kakus, jalan setapak, bak sampah, saluran air (got), sarana air bersih, pos kamling, dan balai pertemuan warga. Kegiatan RS-RTLH dan Sarling telah dilaksanakan oleh Kemensos sejak 2011 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini. Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan program ini antara lain:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

✓ Jenis Program Bantuan yang Bisa Diterima oleh Satu Keluarga

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, setiap keluarga miskin berhak menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Desa Tetehosi Afia Mazingo, memungkinkan satu keluarga menerima PKH, BPNT, dan bantuan lainnya secara bersamaan, selama terdata dalam DTKS dan memenuhi kriteria masing-masing program.

Jumlah dan frekuensi penerimaan bantuan sosial di Indonesia berbeda-beda tergantung programnya. Berikut ini adalah rangkuman jumlah bantuan dan berapa kali keluarga menerimanya dalam setahun, berdasarkan kebijakan terakhir yang berlaku (hingga 2024, bisa jadi berbeda tergantung daerah/kebijakan baru):

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Fokus: Keluarga dengan ibu hamil, balita, anak sekolah, disabilitas berat, atau lansia

Frekuensi: 4 kali setahun (triwulan).

Tabel 2. 1

Komponen	Jumlah Bantuan per Tahun
Ibu hamil / Nifas	Rp 3.000.000
Anak usia dini (0–6 tahun)	Rp 3.000.000
Anak SD/ sederajat	Rp 900.000
Anak SMP/ sederajat	Rp 1.500.000
Anak SMA/ sederajat	Rp 2.000.000
Lansia (≥ 70 tahun)	Rp 2.400.000
Disabilitas berat	Rp 2.400.000

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT / Kartu Sembako)

Fokus: Pangan pokok

Frekuensi: Bulanan

Jumlah: Rp 200.000 per bulan (dalam bentuk sembako atau uang, tergantung kebijakan daerah)

Total per tahun: Rp 2.400.000

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Fokus: Warga miskin ekstrem, terdampak ekonomi

Frekuensi: Bulanan

Jumlah: Rp 300.000 per bulan

Durasi: Biasanya selama 12 bulan (tergantung kebijakan desa)

Total per tahun: Rp 3.600.000

4. Program Indonesia Pintar (PIP)

Fokus: Siswa dari keluarga miskin

Frekuensi: 1–2 kali setahun (bergantung jadwal pencairan)

Tabel 2. 2

Jenjang	Jumlah per tahun
SD	Rp 450.000
SMP	Rp 750.000
SMA/SMK	Rp 1.000.000

5. Bantuan Sosial Tunai (BST) (*hanya saat pandemi atau keadaan darurat*)

Fokus: Warga terdampak darurat (contoh: COVID-19)

Frekuensi: Beberapa kali, sesuai program

Jumlah: Biasanya Rp 300.000 per bulan

Durasi: 3–6 bulan

6. Program Indonesia Sehat / KIS (PBI JKN)

Fokus: Jaminan kesehatan

Nilai nominal: Gratis iuran BPJS (disubsidi pemerintah)

Frekuensi: Setiap bulan

Jumlah: Sekitar Rp 42.000–60.000 per orang dibayarkan oleh negara ke BPJS

2.3 Ketimpangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi, juga dikenal sebagai ketimpangan ekonomi, adalah kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat yang didasarkan pada faktor ekonomi. Kesenjangan ekonomi regional dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan menimbulkan ketidakadilan sosial dan masalah keuangan. Oleh karena itu, negara memerlukan kebijakan pembangunan nasional yang efektif. mengatasi ketimpangan perekonomian daerah (Ningrum e,p 2024). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan yang signifikan atau ketidakseimbangan yang terjadi antara kelompok atau individu tertentu dalam hal akses, pendapatan, kekayaan, kesempatan, atau hasil ekonomi .

Ketimpangan ekonomi merujuk pada kesenjangan yang signifikan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah dalam sebuah masyarakat atau negara. Faktor penyebab ketimpangan ekonomi sangat beragam dan meliputi perbedaan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, kesenjangan akses terhadap sumber daya, serta ketidakmerataan struktur ekonomi menurut (Gunung, E. B., 2023).

Ketimpangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan fenomena tidak meratanya distribusi pendapatan di suatu negara. Semakin besar proporsi pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan tertinggi terhadap pendapatan yang diterima masyarakat dengan kelompok pendapatan terendah berarti bahwa ketimpangan semakin besar (Mardinsyah, A. A.,2020).

Ketimpangan ekonomi merupakan isu krusial yang terus menjadi tantangan utama di banyak negara berkembang. Ketimpangan ini tercermin dari distribusi pendapatan yang tidak merata, kesenjangan dalam akses pendidikan dan kesehatan, serta perbedaan signifikan dalam kesempatan ekonomi (Zai, S.,2024)

Ketimpangan sosial merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk di dalamnya ketimpangan pendidikan. Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas, kesempatan mereka untuk meraih potensi penuh mereka terbatas, dan kesenjangan sosial dapat menjadi semakin membesar (Sukarma.,I.K,2023) Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial, khususnya di bidang pendidikan, sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ketimpangan sosial-ekonomi merujuk pada disparitas yang signifikan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ketimpangan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendapatan,

pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar. Misalnya, sebagian masyarakat mungkin memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, sementara yang lain terperangkap dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Ketimpangan ini seringkali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam kekayaan, status sosial, kebijakan pemerintah, serta diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau latar belakang etnis. Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kohesi sosial, karena masyarakat yang merasa terpinggirkan cenderung kurang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial (Hababil,.M,.P 2024).

Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap stabilitas sosial dan politik. Sumber daya ekonomi yang tidak seimbang didistribusikan di masyarakat ini terjadi karena perbedaan besar dalam kemampuan finansial antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah (Ningrum e,p 2024). Distribusi kekayaan dan kesempatan yang tidak merata dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial, yang dapat menimbulkan konflik dan protes sosial. Kesenjangan ini juga mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, karena kelompok marginal cenderung mempunyai suara yang lebih lemah. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, namun juga menerapkan kebijakan yang menjamin kesetaraan kesempatan dan akses terhadap sumber daya, sehingga membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan juga sangat dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi, juga dikenal sebagai kesenjangan ekonomi (Ningrum e,p 2024). Individu dan kelompok yang kurang beruntung sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang kerja yang memadai karena disparitas pendapatan semakin meningkat. Hal ini tidak hanya memperburuk keadaan keuangan mereka, tetapi juga meningkatkan kemungkinan timbulnya masalah kesehatan fisik dan mental. Seringkali, masyarakat yang terpinggirkan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan lainnya meningkat. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi harus mencakup rencana untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang baik. Untuk membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera secara keseluruhan, sangat penting untuk membuat kebijakan yang terintegrasi yang mempertimbangkan semua elemen kesejahteraan ini.

2.3.1 Jenis Ketimpangan Ekonomi

Ada beberapa yang menjadi jenis-jenis kesenjangan ekonomi yang terjadi diantaranya:

a) Kesenjangan Pendapatan

ketika pendapatan dibagi secara tidak merata di antara sejumlah orang, ini disebut ketidaksetaraan pendapatan yang menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam kesejahteraan ekonomi. Pendapatan mencakup semua uang yang diterima dari berbagai sumber, seperti gaji, bonus, dan upah, serta investasi, seperti bunga tabungan, dividen saham, tunjangan negara, pensiun, dan sewa. Pendapatan juga dapat dihitung secara individu maupun dalam konteks rumah tangga, yang berarti menjumlahkan pendapatan semua warga rumah tangga. Oleh karena itu, ketidaksetaraan pendapatan mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam komunitas atau masyarakat selain kondisi individu (Ningrum E.P, 2024).

b) Kesenjangan Bayaran/Upah

merujuk pada perbedaan dalam tingkat kompensasi yang diterima seseorang untuk pekerjaan yang mereka lakukan dibandingkan dengan penghasilan keseluruhan mereka. Bayaran atau upah ini mencakup jumlah yang dibayarkan untuk pekerjaan yang dilakukan, baik itu per jam, bulanan, atau tahunan. Bayaran atau upah ini biasanya diberikan setiap minggu atau bulanan, dan biasanya diberikan dengan bonus atau insentif lainnya. Oleh karena itu, tingkat keterampilan, pengalaman, dan negosiasi, serta kebijakan penggajian yang diterapkan oleh perusahaan, dapat menentukan seberapa jauh perbedaan antara upah seseorang dan apa yang mungkin mereka terima di dalam satu perusahaan. Ini adalah masalah penting dalam percakapan tentang kesejahteraan dan keadilan sosial di tempat kerja karena ketidakadilan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan memengaruhi motivasi dan produktivitas karyawan (Ningrum E.P,2024).

c) Kesenjangan Kekayaan

ketidaksamaan dalam jumlah aset yang dimiliki individu atau keluarga, yang mencakup berbagai jenis kekayaan. Ini terdiri dari aset keuangan seperti saham dan obligasi, serta properti, tanah, dan hak pensiun swasta. Oleh karena itu, ketimpangan kekayaan mengacu pada distribusi aset yang tidak merata di antara individu tertentu, yang menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam kemampuan ekonomi mereka. Individu atau keluarga dengan kekayaan yang lebih tinggi memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan peluang investasi, sementara mereka yang memiliki sedikit aset sering terjebak dalam siklus. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan yang mengutamakan pemerataan kekayaan dan akses ke peluang yang lebih adil bagi semua orang (Ningrum E.P,2024).

2.4 Indikator ketimpangan ekonomi

Terdapat berbagai indikator yang berkontribusi terhadap terjadinya ketimpangan ekonomi di masyarakat, yang mencakup berbagai aspek, menurut (Ningrum E.P,2024) yaitu:

a) Kondisi Demografi

Kondisi demografi sangat berpengaruh terhadap kependudukan di suatu daerah, yang mencakup berbagai aspek mulai dari jumlah penduduk, komposisi, hingga persebaran penduduk itu sendiri. Jumlah penduduk yang lebih besar dapat memungkinkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan masalah jika tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai. Namun, kebutuhan sosial dan ekonomi seseorang dipengaruhi oleh komposisi penduduknya, yang terdiri dari variabel seperti usia, jenis kelamin, dan latar belakang etnis. Misalnya, wilayah dengan mayoritas kaum muda mungkin membutuhkan lebih banyak peluang pendidikan dan pekerjaan, sementara wilayah dengan populasi yang lebih tua membutuhkan lebih banyak layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Pergeseran penduduk juga berkontribusi pada kesenjangan ekonomi. Pusat-pusat perkotaan yang berkembang pesat mungkin menampung banyak orang di beberapa wilayah. Sebaliknya, wilayah pedesaan atau pinggiran kota mungkin dipandang sebelah mata, dengan akses terbatas terhadap sumber daya dan layanan. Karena kelompok yang terpinggirkan tidak memiliki akses yang setara terhadap peluang, ketidakmerataan ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami kondisi demografi suatu wilayah untuk membuat kebijakan yang berguna untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Kondisi Pendidikan

Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan, memberi mereka kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Selain itu, orang yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, lebih aktif dalam masyarakat, dan lebih mampu membuat keputusan yang bijak setiap hari.

Perbedaan dalam sumber daya manusia disebabkan oleh perbedaan dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah atau kelompok sosial. Misalnya, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau daerah yang kurang berkembang seringkali tidak

memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut mungkin kekurangan fasilitas, guru yang berpengalaman, dan materi pelajaran yang memadai. Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat bersaing dengan rekan kerja yang memiliki pendidikan yang lebih baik. Tidak hanya pada individu tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan, perbedaan pendidikan ini memiliki efek yang signifikan dalam jangka panjang. Sumber daya manusia yang buruk dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat kemajuan ekonomi dan inovasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan nyata untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua lapisan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi.

c) Kesenjangan Pendapatan

Ketika pendapatan tidak merata dalam masyarakat, dapat terjadi kesenjangan ekonomi yang signifikan, yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup setiap orang). Dalam hal ini, orang dari kelompok berpendapatan rendah sering kali menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Perasaan frustrasi dan ketidakpuasan yang dihasilkan dari ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini dapat memperburuk kondisi sosial dan meningkatkan risiko ketidakstabilan di masyarakat. Tidak hanya perbedaan pendapatan menyebabkan perbedaan kualitas hidup, tetapi juga menghalangi orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, yang menciptakan siklus kemiskinan yang sulit dihentikan.

Sebaliknya, risiko anggaran pendapatan adalah komponen penting yang harus dipertimbangkan ketika ada kesenjangan ekonomi. Kinerja keuangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran, terutama karena perubahan dalam perencanaan yang tidak terkait dengan operasi, yang sering disebabkan oleh perubahan ekonomi merupakan risiko tersebut (Ningrum E.p, 2020). Ketika ekonomi mengalami perubahan, seperti resesi atau inflasi yang tinggi, banyak orang dan bisnis dapat mengalami penurunan pendapatan yang tidak terduga. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam anggaran yang telah disusun, yang dapat mengganggu rencana investasi dan pengeluaran. Sangat penting untuk membuat kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif dari pendapatan yang tidak merata dan mengelola risiko anggaran secara efektif, karena ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

d) Pembangunan yang Tidak Merata

Kesenjangan ekonomi sering kali disebabkan oleh pembangunan negara atau daerah yang tidak merata. Ketika infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya tidak dikembangkan secara merata secara regional, daerah tertentu dapat mengalami stagnasi ekonomi, sementara daerah lain dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal ini menyebabkan ketidaksamaan dalam akses ke layanan kesehatan, pendidikan, peluang ekonomi, dan kebutuhan dasar lainnya. Orang-orang yang tinggal di daerah terpinggirkan seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan dan tidak memiliki akses yang memadai untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Salah satu langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi ketidakmerataan dalam pembangunan ini adalah investasi di infrastruktur (Ningrum E.p,2024). Pemerintah dapat meningkatkan akses pasar, fasilitas kesehatan, dan pendidikan dengan membangun infrastruktur yang layak di wilayah yang kurang berkembang. Misalnya, pembangunan jalan yang baik akan membuat lebih mudah untuk mengangkut barang dan orang, mengurangi biaya logistik, dan pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi daerah tersebut. Selain itu, mendapatkan akses ke layanan dasar seperti listrik dan air sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan infrastruktur harus didukung oleh pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan lokal. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya akan menciptakan infrastruktur fisik, tetapi juga akan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan peluang kesejahteraan yang sama kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang atau tempat tinggal mereka.

e) Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Kurangnya lapangan pekerjaan adalah masalah besar yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi, yang memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat (Ningrum E.p,2024). Jika ada sedikit peluang kerja, orang dan keluarga akan sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan. Hal ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga mengurangi daya beli masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada bidang lain ekonomi.

Ketidakpuasan sosial juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka yang merasa tidak memiliki peluang kerja cenderung frustrasi dan putus asa, yang dapat menyebabkan peningkatan kriminalitas dan gangguan sosial. Situasi ini mungkin pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat, konflik sosial meningkat, dan solidaritas antarwarga berkurang. Selain itu, generasi muda yang tidak memiliki pekerjaan dapat kehilangan harapan dan keinginan untuk maju, yang menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit dihentikan.

Akibatnya, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ini termasuk investasi dalam bidang yang memiliki potensi untuk berkembang, seperti industri teknologi dan kreatif, serta program pelatihan keterampilan yang relevan untuk memastikan bahwa tenaga kerja dapat bersaing di pasar. Dengan meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, tetapi juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesenjangan ekonomi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika kelompok-kelompok tertentu terpinggirkan, potensi mereka tidak dapat berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan terpadu yang melibatkan semua sektor termasuk pendidikan, lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur diperlukan untuk menciptakan kesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.6 Kerangka Berpikir

Desa Tetehosi Afia menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan. Ketimpangan ekonomi merujuk pada kesenjangan yang signifikan antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah dalam sebuah masyarakat (Ningrum.E.P,2024) Di pedesaan seperti Tetehosi Afia, ketimpangan ini seringkali diperburuk oleh kurangnya akses terhadap sumber daya produktif dan minimnya peluang kerja. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa program bantuan sosial yang relevan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, seperti:

- Program Keluarga Harapan (PKH): Memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk pendidikan dan kesehatan.
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Menyediakan bantuan pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

- Bantuan Langsung Tunai (BLT): Bantuan tunai langsung untuk membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Kerangka berpikir dibawah dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Kerangka berpikir



gambar 2. 1 sumber olah peneliti.